



GUBERNUR BENGKULU

KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR : R./62.B./ TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS MASJID RAYA BAITUL IZZAH
PROVINSI BENGKULU PERIODE TAHUN 2018 - 2022.

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa masa kepengurusan Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu periode Tahun 2014 - 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor T.102.III. Tahun 2014 telah berakhir pada Tanggal 29 Januari 2018. Untuk keberlangsungan kepengurusan Masjid Raya Baitul Izzah, dipandang perlu untuk membentuk kepengurusan yang baru periode 4 (empat) tahun berikutnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Pengurus Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu periode 2018 - 2022 dengan Keputusan Gubernur Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854).


4. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Islam, Perguruan Islam Swasta, Pembangunan / Bantuan Rehabilitasi Masjid/Mushalla dan, Makam Bersejarah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2017 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Pengurus Masjid Raya Baitul Izzah provinsi Bengkulu Nomor : 57/MRBI-BKL/XII/201, Tanggal 16 Desember 2017 tentang Nama-Nama Tim Formatur Penyusunan Kepengurusan Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu Masa Bakti Tahun 2018-2022;
 2. Hasil Keputusan rapat Tim Formatur Nomor 02-istimewa/Formatur-MRBI-BKL/XII/2017, tanggal 17 Desember 2017 perihal Keputusan Tim Formatur tentang Usulan Kepengurusan Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu Masa Bakti 2018-2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pengurus Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu Periode Tahun 2018 – 2022, dengan susunan pengurus seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu dan sumbangan lainnya yang tidak mengikat
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal, 17 Maret 2018



Pj. GUBERNUR BENGKULU,

H. ROHIDIN MERSYAH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR : R.162.B.1 TAHUN 2018
TANGGAL : 12 Maret 2018

SUSUNAN PENGURUS MASJID RAYA BAITUL IZZAH
PROVINSI BENGKULU PERIODE TAHUN 2018 – 2022

I. DEWAN PENASEHAT

- : 1. Gubernur Bengkulu
- 2. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
- 3. Ka. Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu
- 4. Drs. H.A. Razie Yahya
- 5. Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu
- 6. Ketua MUI Provinsi Bengkulu
- 7. Ketua DMI Provinsi Bengkulu

II. DEWAN PEMBINA

- : 1. H.M. Syamlan., Lc.
- 2. H.M. Zainawi Yazid., S.H.
- 3. dr. H. Zayadi Hosen., Sp.Og.
- 4. Ir.H. Aminuddin.NS., SP
- 5. dr.H. Ahmad Boediono., Sp.Pd.
- 6. Drs. H. Mukhtaridi Baijuri., M.M.
- 7. Dr.H. Dani Hamdani., M.Pd.

III. DEWAN PERANGKAT MASJID

- Imam Besar : 1. Drs. H. Rusli M. Daud
- Imam I : 2. H. Fuad Mudzakar., Lc. M.HI
- Imam II : 3. Dr. H.Mawardhi Lubis., M.Pd. ✓
- Imam III : 4. Armen Tedy., S.TH. S.Ag.

- Muadzin I : 1. Aksidianto., S.Pd.I.
- Muadzin II : 2. Jupri Reza Dauta., S.TH.I
- Muadzin III : 3. Sepdianto
- Muadzin IV : 4. Al-Fajri

IV. DEWAN PENGURUS HARIAN

- Ketua Umum : 1. H. Fauzan jamil., S.H
- Wakil Ketua : 2. Drs.H. Musiar Danis., M.Sc.
- Wakil Ketua : 3. H. Azman Kawil., S.H.
- Wakil Ketua : 4. Ir. H. Edi Waluyo., MM

- Sekretaris Umum : 1. H. Mukhlis., ST
- Sekretaris I : 2. H. Nurhimat., ST
- Sekretaris II : 3. Habibu Sholeh., M.Pd.

- Bendahara : 1. H. Syamsul Nawawi
- Wakil Bendahara : 2. Armen Tedy., S,TH.M.Ag.

- A. Biro Humas, Pendidikan, Ibadah Mahdhah dan da'wah :
Koordinator : H. Fuad Mudzakar
Anggota : 1. Armen Tedy., S.T.H., M.Ag
2. Drs dahlimi Supriadi
3. Drs.H paimat Sholihin., M.H.I
4. H. Makmun
5. Ir. H. Suhairi Zamzami., M.Si
6. Siti Roddhiah., S.Pd.I
- B. Biro Pemeliharaan Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban :
Koordinator : H. Sudirman Untung.,BE.S.Sos.
Anggota : 1. Drs .H. Syarifudin
2. Drs.H.M Nazar Abdullah
3. Sukamto., S.So
4. H. Junaidi., SE
5. Refni Rifa'i., S.Km.M.Km
6. Edwin
- C. Biro Perencanaan dan Pembangunan :
Koordinator : Ir. Purnomo
Anggota : 1. H. Khairul
2. H. Abdul Murod
3. Drs. H. Zainal Abidin
4. Ir. Suhendra
5. H. Syahrul Anwar., S.H
6. Kasab
- D. Biro Pemberdayaan Ekonomi Umat :
Koordinator : Hj. Nurlela
Anggota : 1. A. Warsito., S.Sos.
2. Junaidi Zainul., SE
3. Hj. Rukiyah Salinan Gimin
4. Hj. Herry Hartati
5. Hj. Lilis Suryani
6. Ratna Juita., S.Ag.
7. Rosmiati
- E. Biro Sosial Kemasyarakatan :
Koordinator : H. M. Yusuf., AM
Anggota : 1. H.M Jahri Ishaq
2. Drs. H Zainal Aliawan., M.HI
3. H. Umar Mahdi
4. H.Dahril Mukminin., S.Km
5. Ny. Sri Hasyim
6. Hj. Nur Ratna Nirwana
7. Hj. Can cahyawati

F. Biro Pemuda dan Remaja Masjid

Koordinator
Anggota

- : Dhamri Fuadi., S.H
1. Jufri Reza dauta
2. Ilis Suhadi
3. Aksidianto., S.Pd
4. Al-Fajri
5. Lidia Ayu
6. Khairunnisa zainul
7. Andi., S.E
8. Saparudin., SKM. M.M.

G. Biro Administrasi/Kesekretariatan

- : 1. Junaidi Zainul., S.E
2. Lidia Ayu., S.E.
3. Andi Putra Bakti., S.T.

